



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**Nomor : 019/KMA/SK/II/2011
tentang**

**PEMBERHENTIAN DARI DAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN
DI PENGADILAN DALAM LINGKUNGAN PERADILAN MILITER**

- Membaca** : 1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/005/SK/I/2007 tanggal 11 Januari 2007 tentang Pengurusan Administrasi personel bagi prajurit TNI yang bertugas di Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer.
2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 125/KMA/SK/IX/2009 tanggal 2 September 2009, tentang Pendelegasian sebagian wewenang kepada para pejabat Eselon I dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di lingkungan Mahkamah Agung untuk Penandatanganan di Bidang Kepegawaian.
3. Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/24/X/2007 tanggal 1 Oktober 2007 tentang Petunjuk administrasi pembinaan penugasan prajurit dalam jabatan di luar struktur TNI.
- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka alih tugas dan alih jabatan, perlu dikeluarkan keputusan tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan bagi prajurit TNI yang bertugas di Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer.
2. Bahwa para Perwira yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini, dinilai memenuhi syarat untuk dipindah/diangkat dalam jabatan baru seperti tercantum dalam lajur 6.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009.
3. Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2004 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.
4. Keputusan Presiden RI Nomor 56 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer ke Mahkamah Agung.
5. Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Panglima TNI Nomor KMA/065A/SKB/IX/2004 dan Nomor Skep/420/IX/2004 tanggal 1 September 2004 tentang Kerjasama dalam pembinaan personel militer bagi prajurit TNI yang bertugas pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer.

A

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberhentikan para Perwira yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini, dari jabatan lama seperti tercantum dalam lajur 5 dan mengangkat dalam jabatan baru seperti tercantum dalam lajur 6.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak pelantikan.
- KETIGA : Segala biaya yang bertalian dengan pemindahan ini ditanggung oleh Negara (Anggaran Mahkamah Agung RI).
- KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Panglima TNI
2. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI
3. Tuada Uldilmil Mahkamah Agung RI
4. Tuada Pembinaan Mahkamah Agung RI
5. Sekretaris Mahkamah Agung RI
6. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI
7. Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan RI
8. Kababinkum TNI
9. Kadilmiltama
10. Aspers Kasad, Kasau
11. Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI
12. Kepala Biro Keuangan Mahkamah Agung RI
13. Direktur Perbendaharaan Negara

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 01 Februari 2011

Ketua Mahkamah Agung RI



Dr. Hanfin A. Tumpa, S.H., M.H.